

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP  
DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN  
KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

Diajukan Dalam Rangka Ujian Terbuka Untuk Memenuhi Syarat  
dalam Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum



**OLEH :**  
**H E T I Y A S A R I**

**Nim: PDIH. 03.10.17.0554**

Dibawah Bimbingan:

**Promotor** : Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H.  
**Co. Promotor** : Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M. H.

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2019**

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP  
DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN  
KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Oleh :

**HETIYASARI**

**Nim: PDIH. 03.10.17.0554**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG  
TAHUN 2019**

Lembar Pengesahan

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA  
PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN  
ANGKUTAN BERDASARKAN  
NILAI Keadilan**

**DISERTASI**

**OLEH :**

**HETIYASARI**  
Nim: PDIH. 03.10.17.0554

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Terbuka  
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum,  
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini :

**PROMOTOR,**



**Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., S.H., M.H** NIP.

**CO- PROMOTOR,**



**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M. Hum.** NIK. 0604085701

**Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.**  
NIDN. 06.2105.700




## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 13 September 2019  
Yang membuat pernyataan,



  
**HETIYASARI**  
Nim: PD.H. 03.10.17.0554

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **”REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN”** telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH dan Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.H selaku Co-Promotor, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

(PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M. H, selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis.
5. Dr. H. Akhmad Khisni, S. H., M. H, selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan

dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum terutama PPAT, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang,.....

Penulis,

HETIYASARI

Nim: PDIH. 03.10.17.0554

## RINGKASAN DISERTASI

Islam sebagai tata nilai telah sempurna, penuh dengan aturan dan norma dalam membina dan mengatur kehidupan manusia (Q.S. Al-Maidah: 3), termasuk di dalamnya bidang asuransi. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajaran jika umat Islam menyusun sebuah format asuransi yang betul-betul dijalankan atas dasar ajaran Islam.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720 (penjelasan umum) dijelaskan bahwa, pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian, Oleh karena itu, jaminan sosial rakyat yang pada waktu itu menjadi pokok tujuan, menjadi pertimbangan pemerintah dititikberatkan pada *social security* (jaminan sosial). Sehubungan dengan kemajuan teknologi modern di dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat, maka tidak mustahil jika dalam kehidupan masyarakat itu terkandung bahaya yang kian meningkat, disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahan seseorang.

Sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 yang mengatur tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 1965, dengan berorientasi pada *social security* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik disebabkan karena kecelakaan, kematian, dan cacat tetap serta asuransi (dana pertanggungjawaban) ini pada umumnya merupakan asuransi wajib.

Dua Undang-undang tersebut, maka jaminan sosial dalam asuransi kendaraan bermotor terdapat dua macam Tanggung Jawab Hukum (TJH) yang dijamin oleh polis. *Pertama*, Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan orang yang berada di luar kendaraan bermotor, yang dirugikan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 pasal 10 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, seperti yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13”.

*Kedua*, Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang yang berada di dalam kendaraan bermotor tersebut, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Pasal 10 ayat (1) yaitu:

“.... Tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkut ....”.


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : 1) Mengapa kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungjawaban korban meninggal kecelakaan angkutan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan



Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang saat ini belum memenuhi nilai keadilan, 2) Bagaimana peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungjawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan, 3) Bagaimana konstruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungjawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan.

Kerangka Teori yang digunakan: 1) Teori Keadilan sebagai *Grand Theory* adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Keadilan sosial ala John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 2) Teori kemaslahatan sebagai *Middle Theory*, Teori kemaslahatan dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi bercorak sangat khas. Pemikirannya jauh berbeda dengan arus umum mayoritas ulama yang hidup sezaman dengannya. Formulasi teori *al-mashlahah* dalam pemikiran al-Thufi bertitik tolak dari hadis "*La dharara wa la dhirar fi al-Islam* (Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain dalam Islam). 3) Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*, Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Berdasarkan uraian diatas, adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



**1. Kedudukan Ahli Waris terhadap Dana Pertanggungungan Korban Meninggal Kecelakaan Angkutan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1945 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Saat ini belum Memenuhi Nilai Keadilan**

Kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini belum memenuhi nilai keadilan. Pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Oleh PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian. PT Jasa Raharja (Persero) berdiri tanggal 1 Januari 1965 dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965. PT Jasa Raharja Persero dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Guna melaksanakan undang-undang tersebut

dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungjawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan. Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas.

Didalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota Perjanjian kerjasama, sesuai Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) No. Pol. : 18/IV/IV/2004 dan Nomor : SKEB/06/IV/2004 tanggal 22 April tahun 2004 di Jakarta, tentang Petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas. Santunan asuransi jasa raharja yang salurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Ahliwaris korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaan :
  - 1) bunuh diri;
  - 2) percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya;
  - 3) korban dalam keadaan mabok atau tak sadar;
  - 4) melakukan perbuatan kejahatan;
  - 5) oleh karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan

badaniah/rochaniah luar biasa lain.

Kontruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan. Tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama. Tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak asuransi lain tidak ada ketentuan yang memprioritaskan, karena setiap perusahaan asuransi telah mempunyai AD/ART serta ketentuan masing-masing. Namun demikian korban/ahli waris korban diberikan kesempatan untuk mengurus kepada asuransi yang lain dengan cara persyaratannya di legalisasi atau sebaliknya.

**Rekonstruksi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang**

<b>Pasal 1 PP No. 17/1965 sebelum rekonstruksi</b>	<b>Rekonstruksi Pasal 1 PP No. 17/1965</b>
<p>“Ahliwaris” ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini</p>	<p>Ahli waris ialah (a) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan (b) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.</p>

Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggal kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya. Warisan dalam islam diatur dalam Fiqh atau Hukum Waris islam atau Mawaris dalam Islam. Hal persoalan waris bukanlah hal yang sepele karena dampak yang ditimbulkan jika tidak diatur oleh Allah SWT. Hukum waris Islam mengenal dua golongan ahli waris yaitu *Dzawil Furud* yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian tertentu dari harta warisan yang prosentasenya telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Prosentase pembagian tersebut adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$  dari harta waris. Golongan ini merupakan pihak yang pertama kali mendapatkan harta waris setelah pewaris meninggal dunia. Kedua adalah golongan *Ashabah* yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama atau *Zawil Furud*. Akan tetapi, apabila tidak ada ahli waris yang termasuk dalam

golongan *Zawil Furud* tersebut maka ahli waris yang termasuk golongan *Ashabah* akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua (tiga) atau sebagian saudara sepupu almarhumah berhak menjadi ahli waris hanya jika mereka merupakan:

- a. saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung), atau
- b. saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah)

Dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 176:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”.

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa poin mengenai siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal.

1. Anak Kandung baik Perempuan atau Laki-Laki
2. Ayah dan Ibu
3. Istri/Suami

Anak angkat atau hasil adopsi tidak berhak atau bukanlah sebagai ahli waris. Dia bukanlah pewaris atau yang berhak untuk mendapatkannya karena tidak memiliki hubungan sedarah dan yang lebih berhak adalah keluarga yang bersifat kandung. Pembagian waris bisa saja diluar dari orang-orang yang sudah Allah tetapkan dan dengan ketentuan yang sudah dibuat Islam asalkan orang yang meninggal sebelumnya sudah meninggalkan wasiat. Wasiat ini pun diusahakan dalam bentuk yang sah, legal dan terdapat saksi atau tanda bukti di dalamnya bukan hanya lisan. Hal ini bisa digunakan jika ada wasiat sebelum nantinya membagikan harta waris kepada pewarisnya.

**Rekonstruksi Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

<b>Pasal 12 (1) PP No. 18/1965 sebelum rekonstruksi</b>	<b>Rekonstruksi Pasal 12 (1) PP No. 18/1965</b>
“Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungungan dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal	Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungungan dalam hal kematian korban, adalah anak-anak, janda/ duda, dan orang tua, dan ahli

tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.”	waris selainnya, yang dimulai dari ahli waris dari golongan <i>ashabul furud</i> baru kemudian diberikan kepada golongan “ <i>asabah dan zawil arham</i> pada urutan terakhir setelah kedua golongan sebelumnya tidak ada
--	---

Jika ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang terdiri dari anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua yang terdiri dari dilihat dari sudut pandang Islam, maka ahli waris tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang terdiri dari anak yang dalam hal ini hanyalah anak perempuan, orang tua (ibu/ bapak), serta janda/ duda atau bisa disebut suami atau isteri termasuk golongan *ashabul furud* yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an.
2. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yaitu anak laki-laki termasuk golongan „*asabah* yang akan menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashabul furud*.

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat solid karena Pemerintah memberikan fasilitas berupa Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan PP No. 17 dan 18 Tahun 1965. Dalam pelaksanaan pemupukan dana iuran dan sumbangan wajib sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 tanggal 17 juli 2001 sekarang sudah tidak memadai lai. Keputusan menteri Keuangan tersebut perlu untuk ditinjau kembali guna meningkatkan iuran dan sumbangan wajib serta diimbangi dengan peningkatan santunan jasa raharja yang sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang.
2. Santunan jasa raharja yang disalurkan kepada ahli waris korban meninggal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan korban luka berat sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tidak memadai. Keputusan Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 sudah waktunya untuk di tinjau kembali dengan formulasi baru, agar fungsi sosial dapat tercapai. Disarankan korban meninggal dunia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangka luka berat atau cacat tetap sebanyak banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Biaya penguburan bagi korban tanpa ahli waris satu juta rupiah tidak layak, sebaiknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Kerjasama dengan Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam upaya pemupukan iuran dan sumbangan wajib terus ditingkatkan. Agar dalam melaksanakan pemupukan dana iuran dan sumbangan wajib berjalan lancar. Kerjasama bukan pada level pimpinan saja dan atau hanya dalam pemupukan



dana saja seharusnya disarankan untuk dilanjutkan pada proses sosialisasi jasa raharja dan keselamatan lalu lintas di jalan raya termasuk didalamnya adalah pemasangan rabu-rambu.

## SUMMARY OF DISERTATION

Islam as a value system has been perfect, full of rules and norms in fostering and regulating human life (QS. Al-Maidah: 3), including in the insurance field. Therefore it is natural that Muslims form an insurance format that is truly carried out on the basis of Islamic teachings.

Explanation of Law Number 33 of 1964 concerning the Passenger Accident Compensation Liability Fund in the Supplement to the State Gazette Number 2720 (general explanation) explains that, basically every citizen must receive protection against losses suffered due to such risks, therefore, People's social security which at that time was the main objective, became the government's consideration to emphasize on social security (social security). In connection with the advancement of modern technology in people's lives now has increased so much, it is not impossible if in the life of that society contained increasing dangers, caused by accidents beyond one's mistakes.

As the executor of Law Number 33 of 1964 governing the Passenger Compulsory Accident Insurance Fund is Government Regulation Number 17 of 1965 concerning the Provisions for the Implementation of the Passenger Accident Compulsory Insurance Fund which came into force on April 10, 1965, with social security oriented aims to protect the public both due to accidents, death, and permanent disability as well as insurance (insurance fund) is generally a mandatory insurance.

Two of the Laws, the social security in motor vehicle insurance there are two types of Legal Responsibility (TJH) guaranteed by the policy. First, legal responsibility towards third parties who are people outside the motorized vehicle, who are harmed by the insured motorized vehicle, as stated in Government Regulation No. 18 of 1965 article 10 paragraph (1), namely:

"Every person who is outside the road traffic that causes accidents, such as those who become victims of accidents from the use of road traffic such as, is given the right to a payment from the Road Traffic Accident Fund, except in cases listed in article 13 ".

Secondly, legal responsibility towards passengers inside the motorized vehicle, as stated in Government Regulation Number 17 of 1965 Article 10 paragraph (1), namely:


"... Every legal passenger of public motor vehicles, trains, aircraft of national airlines and ships of national shipping / shipping companies, including those exempt from compulsory contributions according to / under Article 19 of this Government Regulation, is guaranteed a personal accident cover as long as the passenger is in the transportation equipment provided by the carrier ... ".

Based on the background described above, the main issues are: 1) Why the position of heirs to the insurance fund for victims of transport

accident deaths in Government Regulation Number 17 of 1965 Concerning the Provisions for the Implementation of Passenger Accident Compulsory Coverage Funds is currently not fulfilling the value of justice, 2) What is the regulation on the heirs position towards the insurance fund (insurance) for victims of transportation accident, 3) What is the ideal construction of the position of the heirs towards the insurance fund (insurance) for victims of transportation accident based on fair value.

Theoretical framework used: 1) Theory of Justice as Grand Theory is Justice Theory to study the tasks of the State in realizing justice. John Rawls's social justice in his book a theory of justice explains the theory of social justice as the difference principle and the principle of fair equality of opportunity. The essence of the difference principle, is that social and economic differences must be regulated so that it provides the greatest benefit for the most disadvantaged. 2) The theory of benefit as Middle Theory, The theory of benefit in the thinking of Najm al-Din al-Thufi is very characteristic. His thinking was far different from the general mainstream of the majority of scholars who were contemporary with him. The formulation of the theory of al-mashlahah in al-Thufi's thought starts from the hadith "La dharara wa la dhirar fi al-Islam (It is not permissible to make it nor is it permissible for anyone else in Islam). 3) Progressive Legal Theory As an Applied Theory, Progressive legal theory was initiated by Satjipto Rahardjo, as a reaction to the turmoil of the way law is administered in Indonesia. Although every time legal problems occur in a transitional nuance, the implementation of the law continues to run as is normal conditions. Law is not only held as a routine. The law is also traded as merchandise. As a result, the law develops very slowly and tends to stagnate.

Based on the description above, the framework for thinking is as follows:



**1. Position of the Heirs to the Insurance Coverage for Victims of Death Accidents in Government Regulation Number 17 of 1945 Concerning the Provisions for the Implementation of the Passenger Accident Compulsory Coverage Funds at this time does not meet the Fairness Value**

The position of heirs to the insurance fund (insurance) victims of transportation accidents at this time does not meet the value of justice. Implementation of Law No. 33 of 1964 and the No Law. 34 of 1964 by PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is engaged in insurance. PT Jasa Raharja (Persero) was established on January 1, 1965 with Government Regulation No. 8 of 1965. PT Jasa Raharja Persero in its implementation is based on

Law No. 33 of 1964 concerning the Passenger Accident Compulsory Coverage Fund and Law No. 34 of 1964 concerning Road Traffic Accident Funds. In order to implement the law, Government Regulation No. 17 of 1965 concerning Provisions for the Implementation of Passenger Accident Compulsory Coverage Funds and Government Regulation No. 18 of 1965 concerning Provisions for the Implementation of Road Traffic Accident Funds.

Regulation of heirs' position on the insurance fund (insurance) victims of transportation accidents. Corporate Responsibility PT. Jasa Raharja (Persero) has been implemented in accordance with the provisions of Law No. 33 of 1964 concerning the Passenger Accident Compulsory Insurance Fund and Law No. 34 of 1964 concerning the Traffic Accident Fund.

In the distribution of compensation services raharja to victims / heirs of victims of traffic accidents on the highway, PT Jasa Raharja (Persero) in collaboration with the Indonesian National Police. The cooperation was set forth in the memorandum of cooperation agreement, in accordance with a Joint Decree between the Head of the Indonesian National Police and the President Director of PT Jasa Raharja (Persero) No. Pol. : 18 / IV / IV / 2004 and Number: SKEB / 06 / IV / 2004 April 22, 2004 in Jakarta, concerning Guidelines for joint implementation of improving the service of victims of traffic accidents, increasing public awareness to fulfill obligations in accordance with Law No. . 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964 and handling traffic safety. The compensation of raharja services insurance distributed by PT Jasa Raharja (Persero) to the victims / heirs of the victims is in the form of cash, in accordance with the provisions stipulated by Decree of the Minister of Finance No. 415 / KMK.06 / 2001 and No. 416 / KMK.06 / 2001 the amount is as follows:

- a. Heirs of victims who died have the right to receive compensation of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).
- b. Victims who are disabled still have the right to receive compensation, the amount of which is calculated based on the percentage rate as stipulated in Article 10 paragraph (3) of Government Regulation No. 18 of 1965 of the large compensation died as referred to in letter (a).
- c. Victims who need care and treatment are entitled to compensation in the form of reimbursement of doctor's care and treatment costs of a maximum of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).
- d. Victims died due to road traffic accidents do not have heirs, to those who carry out burials are given reimbursement of burial costs of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). That compensation for compensation for raharja services will not be provided to victims who are in the event of an accident:
  - 1) suicide;
  - 2) attempted murder or other intentional acts on victims / heirs;
  - 3) the victim is drunk or unconscious;

- 4) committing a crime;
- 5) because the victim has a physical disability or other extraordinary physical condition.

Ideal construction of the heir's position on the insurance fund (insurance) victims of transportation accidents based on the value of justice. Corporate responsibility PT Jasa Raharja (Persero) if the victim has a legal relationship with another insurance company in the same case. The responsibility of PT Jasa Raharja (Persero) for victims who have a legal relationship with other insurance parties is that there are no prioritizing provisions, because each insurance company already has a statutory law and their respective provisions. However, victims / heirs of Koraban are given the opportunity to take care of other insurers by means of their terms being legalized or vice versa.

**Reconstruction of Article 1 Government Regulation Number 17 of 1965 concerning Provisions for the Implementation of Passenger Accident Compulsory Coverage Funds**

<b>Article 1 PP No. 17/1965 before reconstruction</b>	<b>Reconstruction of Article 1 PP No. 17/1965</b>
"Heirs" are only children, widows / widowers and / or parents of victims of accidents involving public passenger transportation, as referred to in article 12 of this Government Regulation	The heirs are (a) the male group consists of father, son, brother, uncle and grandfather and (b) the female group consists of mother, daughter, sister and grandmother. If all heirs are present, then those entitled to inheritance are only: child, father, mother, widow or widower.

Inheritance generally means the transfer of assets from the party who has left it to another person who is his heir. Inheritance in Islam is regulated in Fiqh or Islamic Inheritance Law or Mawaris in Islam. The matter of inheritance is not trivial because the impact is caused if it is not regulated by Allah SWT. Islamic inheritance law recognizes two groups of heirs namely Dzawil Furud, the heirs who get inheritance based on a certain portion of the inheritance, the percentage of which is determined by the Qur'an and the Hadith. The percentage of the division is 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, and 1/6 of inheritance. This group is the party that first gets the inheritance after the heir dies. The second is the Ashabah class of heirs who get the remaining inheritance after the inheritance is distributed to the first heir group or Zawil Furud. However, if there are no heirs included in the Zawil Furud group, the heirs who belong to the Ashabah group will get all the inheritance left by the Heir. Thus, it can be concluded that all (three) or some of the deceased's cousins are entitled to become heirs only if they are:



- a. siblings cousins (biological uncle's sons), or
- b. cousin brother and father (father and father uncle)

In Al-Quran Surat An-Nisaa verse 176:

"They ask you for a fatwa (about the matter). Say: "Allah gave you a fatwa about the times (ie): if a person dies, and he has no children and has a sister, then for his sister the woman is one-half of the property he left behind, and his brother, the brother, damages (all the assets) sister), if he has no children; but if the sister is two, then for both two thirds of the property left by the dead ".

From the above paragraph several points can be taken concerning who is entitled to the inheritance left by the deceased person.

- 1. biological children, both girls and boys
- 2. Father and Mother
- 3. Wife / Husband

Adopted children or adoption results are not entitled or not as heirs. He is not the heir or the right to get it because he does not have a blood relationship and who is more entitled is a biological family. The distribution of inheritance can be outside of those that Allah has established and with the provisions that have been made by Islam as long as the person who died earlier has left a will. This will is endeavored in a legal, legal form and there are witnesses or evidence in it that are not merely verbal. This can be used if there is a will before later distributing the inheritance to the testator.

**Reconstruction of Article 12 (1) Government Regulation Number 18 of 1965 concerning Provisions for the Implementation of Road Traffic Accident Funds**

<b>Article 12 (1) PP No. 18/1965 before reconstruction</b>	<b>Reconstruction of Article 12 (1) PP No. 18/1965</b>
"Those entitled to receive compensation for the loss in the case of the death of the victim are his legal widow / dudoes; in case there is no widow / his / her slave and his legitimate children, to his legal parents. "	Those entitled to receive compensation for the loss in the case of the death of the victim are children, widows / widowers and parents, and other heirs, starting from the heirs of the Ashabul Furud group and then given to the groups of 'asabah and zawil arham in the order lastly after the two previous groups did not exist

If the heirs of Jasa Raharja beneficiaries consisting of children,

widows / widowers, and / or parents consisting of viewed from an Islamic perspective, the heirs can be categorized as follows:

1. The heirs of Jasa Raharja beneficiaries consisting of children, in this case only girls, parents (mother / father), and widows / widowers or can be called husband or wife, including the group ashabul furud which has certain parts that have been determined by Al-Qur'an.
2. The heirs of Jasa Raharja beneficiaries are boys, including asabah who will receive the remainder of the distribution after being taken by heirs ashabul furud.

The suggestions that the author can give to overcome the above problems include:

1. PT Jasa Raharja (Persero) is a very solid State-Owned Enterprise (BUMN) because the Government provides facilities in the form of Law No. 33 and 34 of 1964 and PP No. 17 and 18 of 1965. In the implementation of the collection of contribution funds and contributions must comply with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 415 / KMK.06 / 2001 and No. 416 / KMK.06 / 2001 dated July 17 2001 is now inadequate. The decision of the Minister of Finance needs to be reviewed in order to increase compulsory contributions and contributions and offset by an increase in compensation for raharja services in accordance with current and future conditions.
2. Compensation for raharja services distributed to the heirs of the dead victims amounting to Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) and a heavy injury victim of a maximum of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) is already inadequate. Minister of Finance Decree No. 415 / KMK.06 / 2001 and No. 416 / KMK.06 / 2001 it is time to be reviewed with a new formulation, so that social functions can be achieved. It is recommended that the victim die in the amount of Rp. 20,000,000 (twenty million rupiahs) as much as serious injury or permanent disability as much as Rp. 15,000,000 (fifteen million rupiah). Burial costs for victims without heirs of one million rupiah are not feasible, preferably Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).
3. Collaboration with the National Police and Regency / City Governments in efforts to fertilize contributions and contributions must be increased. In order to carry out fertilization of contributions and donation funds, it must run smoothly. Cooperation is not only at the leadership level and or only in fund raising it should be suggested to proceed to the process of socializing raharja services and traffic safety on the highway including the installation of rabu-signs.